


Graphical abstract



HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

¹*Munir Ar, ¹Sukadji Sarbi, ¹Mukhlis Hannan

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

munirmekkatta83@gmail.com

Abstract

Village or other name designation is a unitary legal community that has / has territorial boundaries authorized to regulate and take care of the interests of the entire community, based on the origin and local customs recognized and respected in the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Furthermore, the village government is the Village Head and Village Device. The village government in this case is the village government and the Village Consultative Agency (VCA) these two institutions have different tasks but they are aligned and have a close relationship in the village government system in Mekkatta Village Malunda Subdistrict. Village Consultative Agency (VCA) and village government are two institutions that have a very close emotional and good partnership to be able to realize a better and professional government and put forward consultation and coordination between institutions. There is no denying that the partnership relationship does not always go smoothly as expected, there are still differences that arise between the two village institutions, one of which is when they discuss budgeting issues.

Keywords: *Village Government, Employment Relations, Partnerships, and Village Consultative Agency (VCA)*

Abstrak

Desa atau sebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai/memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan seluruh masyarakatnya, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut pemerintah desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan desa dalam hal ini adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dua lembaga ini mempunyai tugas berbeda namun mereka sejajar dan mempunyai keterkaitan yang erat dalam sistem pemerintahan desa di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa merupakan dua lembaga yang mempunyai emosional yang sangat erat serta menjalin kemitraan yang baik untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan profesional serta mengedepankan konsultasi dan koordinasi diantara lembaga. Tidak dipungkiri didalam hubungan kemitraan tidak selalu berjalan lancar sesuai harapan, masih ada perbedaan yang muncul diantara kedua lembaga desa tersebut salah satunya pada saat mereka membahas masalah penganggaran.

Kata kunci: *Pemerintah Desa, Hubungan kerja, kemitraan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2176>

Received : 06 Agust 2021 | Received in revised form : 27 Mei 2022 | Accepted : 30 Mei 2022

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan dengan fungsi pengawasan serta penyeimbang dalam memfasilitasi penyampaian/keinginan masyarakat ke pemerintah desa, dibentuklah lembaga mitra pemerintah desa yaitu BPD sebagai lembaga legislasi dan lembaga perpanjangan tangan dari masyarakat untuk menampung dan menyampaikan aspirasi. Lembaga BPD merupakan lembaga pemerintahan desa yang mempunyai kedudukannya yang sejajar dan bermitra untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan di desa, baik dari segi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta bidang pemberdayaan desa

Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan garda terdepan atau kekuatan utama dalam pengelolaan sistem pemerintahan desa, yang dimana mereka berhubungan langsung serta beraktivitas dan berkomunikasi langsung dengan warga desa setempat. Mekanisme pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mendukung harus ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mengacu petunjuk teknik dari kementerian terkait.

Berbicara tentang desa pasti akan berbicara tentang pemerintah pusat, yang menjadi arah kiblat sebuah pemerintahan. Dalam perjalanan pemerintahan desa pasti memerlukan bimbingan dan pembinaan dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat kabupaten sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Bab III pasal 7 ayat (1) yaitu pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Dalam pasal dan ayat tersebut diatas sangat menggambarkan bagaimana hubungan dalam urusan pemerintahan pusat, daerah, sampai pemerintahan desa itu saling berkaitan dan saling ketergantungan.

Secara prinsip dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Negara Indonesia dibagi atas wilayah wilayah, wilayah tingkat I dan wilayah tingkat II. Sebagai daerah yang mempunyai wilayah bagian sampai ke desa maka daerah memberikan kewenangan tersendiri kepada desa sebagai pemerintahan terkecil di dalam lingkup struktur pemerintahan yang ada di wilayah Indonesia

Undang-Undang desa memberikan pengakuan tersendiri akan keberadaan desa serta pengakuan secara pasti dan wajib dengan legalitas hukum. Undang-undang tentang desa tersebut diatas sudah memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang lebih progresif untuk percepatan dan kemajuan serta perkembangan suatu desa.

Dalam perjalanan pemerintahan desa sebelum lahirnya regulasi yang menguatkan dan memperjelas kedudukan terhadap desa. Masyarakat menganggap desa adalah sebuah wilayah yang biasa-biasa saja dan

tidak istimewa, dimana pemerintahannya hanya dipegang oleh Kepala Desa. Alasan tersebut muncul dikarenakan hanya Kepala Desa yang sering muncul pada saat ada sebuah kegiatan baik itu kegiatan tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah sebelum lahirnya Undang-undang desa, pemerintahan desa itu terdiri dari dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD

Bukan Cuma masyarakat yang berasumsi seperti itu bahkan Anggota BPD yang dianggap sebagai mitra kerja pun beranggapan seperti itu disebabkan karna kurang berpartisipasi dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan desa disebabkan karna mungkin faktor perbedaan tunjangan yang sangat jauh atau karna anggota BPD menganggap bahwa dia juga punya andil dalam mengambil sebuah kebijakan namun tidak berjalan dengan semestinya sebagaimana fungsi dan tugas BPD terhadap kinerja Kepala Desa. Setelah lahirnya Undang-undang desa tersebut BPD pelan-pelan memahami tugas dan fungsinya karna pemerintah kabupaten dalam agenda kegiatannya menjadikan peningkatan SDM salah satu program tahunannya untuk BPD dan Pemerintah Desa sekabupaten Majene, serta perbaikan nasib sudah agak lumayan dengan mendapatkan mendapatkan tunjangan dan operasional yang lebih baik sesuai perintah Undang-undang nomor 6 serta PP nomor 11 tahun 2019.

Terlepas dari tugas dan fungsi terkait pengawasan BPD juga sangat jelas posisinya dalam Undang-undang desa tersebut, namun memaknai atau menafsirkan sebuah regulasi itu berlebihan, sementara sangat jelas juga apa yang menjadi tugas dan posisi sebagai pemerintah desa apalagi sebagai Kepala Desa di dalam Undang-undang desa tersebut, sehingga tidak akan ada seorang Kepala Desa yang berani untuk tidak memberikan hak, tugas, dan tanggungjawab yang menjadi tanggungjawab sebagai seorang Anggota BPD karna mereka juga memahami sampai dimana dia punya batas kekuasaan sebagai penguasa anggaran dan pemegang kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan pengawasan, bukan Cuma BPD yang melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa pengawasan yang lebih utama adalah pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pembinaan terhadap desa yang ada di kabupaten. Seperti yang kami kutip dari Buku MITZAL Volume 3 Mei 2018 Judul *pengawasan Inspektorat terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju* Penulis Mukhlis Hannan (2013).

Dalam sebuah tatanan pemerintahan yang terkecil perlu adanya suatu kesepahaman dan sebuah pencapaian yang nyata dalam pelaksanaan serta proses-proses yang semestinya lahir dari kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, yang berskala lokal desa.

Pemerintahan yang paling terkecil dalam sebuah pemerintahan di Indonesia, yang di mana roda pemerintahan di atur sesuai kultur wilayah dengan

otobom tersendiri serta mempertimbangkan kebijakan dengan skala lokal di masyarakat setempat. Untuk menjalankan pemerintahannya Kepala Desa bersama dengan BPD yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa harus berjalan dan seiring untuk mencapai desa yang maju, baik dan sejahtera.

Pengertian BPD adalah lembaga legislatif yang ada di desa yang dimana lahir dari wujud sebuah demokrasi, yang alur tugas dan fungsinya membuat, merancang, menetapkan sebuah peraturan,

Sebagaimana layaknya DPRD yang berperang sebagai legislatif, BPD mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu:

- a. Fungsi Legislasi,
- b. Fungsi Aspirasi,
- c. Fungsi pengawasan, Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Fungsi yang di jalankan oleh BPD tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya, seperti Undang-undang tentang desa serta diperkuat lagi rohnya dalam tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

Tugas dan fungsi BPD di perkuat karna dengan adanya otonomi terhadap daerah maka daerah mengatur wilayahnya dan memberikan kebebasan terhadap Desa untuk menjalankan pemerintahannya sesuai amanah dari Undang-undang dengan mempertimbangkan Hak asal usul dan kearifan lokal yang ada di wilayah desa di kabupaten itu sendiri. Daerah diberikan kewenangan untuk melanjutkan mengatur BPD sesuai peraturan yang lebih tinggi yaitu membuat PERDA sehingga lahir lah sebuah Perda Kabupaten Majene nomor 7 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Begitupun selanjutnya BPD bersama dengan kepala Desa (Penmerintah) membuat dan merancang PERDes dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana peranan yang sangat penting oleh pemerintah desa di dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya. Dalam melaksanakan perannya masing-masing kedua lembaga mempunyai perbedaan fungsi, bagi Badan Permusyawaratan Desa dia berada pada rel-rel pengawasan terhadap aturan-aturan yang dijalankan pemerintah desa. Sementara untuk pemerintah desa mereka menjalankan semua peraturan yang ada dan di sepakati di desa yang menyangkut tentang kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat desa itu sesuai dengan koridornya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kedua lembaga itu tetap memperlihatkan sebuah hubungan kemitraan yang harmonis, dinamis, serta mengedepankan hak asal usul desa.

Dalam perjalanan BPD Desa Mekkatta sebagai mitra pemerintah desa mulai dari pemerintahan yang sebelumnya sampai masuk pemerintahan yang baru ini, menyangkut fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidaklah selalu mulus sesuai dengan harapan, terkadang BPD dan Pemerintah Desa mendapatkan suatu masalah baik itu dalam

penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan desa disebabkan karna kedua lembaga ini masing-masing menapsirkan sebuah aturan atau regulasi yang berbeda, apalagi di tambah dengan ego yang di perhatikan kedua lembaga yang menganggap keduanya mempunyai andil yang besar dalam proses penyelenggaraan dari berbagai bidang. Bidang pembangunan, kemasayarakatan dan bidang-bidang lainnya yang ada di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. (hasil dari sebuah obserpasi kami pada hari Minggu-01-12-2020).

Ditempat yang berlainan namun masih di Desa Mekkatta penulis masih melakukan obserpasi di wilayah dusun yang berbeda di Desa Mekkatta penulis melihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini di sebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Terjadi ego sektoral lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
2. Memenuhi janji politik di masa kampanye calon Kepala Desa.
3. Desakan dari tim pemenangan
4. Belum memahami tufoksi sebagai peemerintah desa
5. BPD menganggap lembaga pemeriksa bukan lembaga pengawasan
6. Kurangnya pemahaman Anggata BPD terhadap tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba mengambil judul untuk di jadikan sebuah judul skripsi:

"Hubungan Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene".

2. METODE PENELITIAN

Menurut *Sugiono* (2015: 2) defenisi metode penelitian adalah:

" Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan yang tertentu".

Setiap peneliti selalu menggunakan sebuah metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih condong menggunakan metode deskriptif. Menurut *Moh. Nazir* (2011: 54) Metode penelitian deskriptif adalah:

"Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki".

Dalam penelitian ini penulis menguraikan beberapa poin penelitian di dalam metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian deskriptif kualitatif di gunakan sebagai metode penelitian. Lalu penelitian di jabarkan dalam sebuah analisis hingga mendapatkan sebuah

kesimpulan sesuai tujuan awal. Dalam penelitian ini pula menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk lebih mempermudah penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif tujuannya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkembang suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

C. Lokasi dan waktu Penelitian.

Lokasi penelitian dari 9 Dusun di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, mengenai waktu peneliti dilapangan selama 2 (dua) bulan mulai bulan April sampai Juni 2021.

D. Jenis Data

Karna penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, maka sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data skunder. Sumber data skunder meliputi di antaranya adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku dan di susun berdasarkan hierarkinya yang mulai dari atas ke bawah.

b. Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan pendukung sebuah data skunder yang berasal dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para ilmuwan, karya ilmiah, koran, majalah dan makalah.

c. Bahan hukum tersier

Suatu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sebuah hukum primer dan sekunder yang di perjelas di kamus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data skunder di dalam penelitian, oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang di pergunakan ialah membaca, mempelajari, mengkaji serta hal yang berkaitan dengan suatu masalah di teliti baik di perpustakaan, Universitas bahkan lewat internet, serta melakukan suatu wawancara dan observasi yang lebih mempermudah penelitian.

F. Defenisi Operasional

Untuk melancarkan suatu tujuan penelitian perlu disusun sebuah defenisi operasional yang

dijadikan sebuah acuan di penelitian ini antaranya sebagai berikut:

1. Hubungan kemitraan yang dimaksud antara BPD dan Pemerintah Desa adalah saling mengetahui tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pemerintah Desa Mekkatta adalah perangkat pemerintah desa yang melayani dan mengayomi masyarakat demi kelangsungan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, serta agama dan budaya.
3. Pemerintah Desa adalah lingkup pemerintahan yang struktur pemerintahannya tersusun dengan tugas dan tupoksi masing-masing dengan kemampuan yang memadai supaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri di berbagai sektor.
4. BPD adalah lembaga pemerintahan yang berada pada sektor pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah mengawasi semua kegiatan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta berfungsi sebagai legislasi desa.
5. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal berskala desa menjadikan hubungan kemitraan dalam pemerintahan desa akan terjalin dengan baik.

G. Informan Penelitian

Informan diambil dari orang berpengalaman dan pelaku yang terlibat langsung dalam pemerintahan desa di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Epektipitas sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa diukur dari sejauh mana hubungan yang terjalin antara kedua lembaga serta keterlibatan masyarakat dari berbagai unsur lembaga yang ada di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda.

H. Instrumen Penelitian

Seorang peneliti bertindak sebagai instrumen serta sebagai pengumpul data. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif kehadiran seorang peneliti mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik itu manusia dan non manusia yang ada di dalam kanca penelitian. Kehadiran mereka di lapangan peneliti harus menjelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak di ketahui oleh subjek penelitian. Semua itu berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kanca penelitian, apakah terlibat aktif atukah pasif (Murni 2017).

Sementara menurut Arikunto (2006). Instrumen ialah sebuah alat atau fasilitas yang dipergunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data agar pekerjaannya lebih mudah untuk di olah.

I. Teknik Analisis Data

Teknik yang di pergunakan dalam menganalisis data di lakukan secara deskriptif kualitatif dengan melakukan terlebih dahulu dengan tabulasi data, selanjutnya di tampilkan, kemudian di tampilkan dalam bentuk tabel dan prekuensi kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui pelayanan publik yang berkaitan dengan sebuah pelayanan umum terhadap masyarakat di Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hubungan Kemitraan Antara BPD dan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa yang sebagai penguasa Anggaran dalam melakukan rentetan kegiatan selalu berkoordinasi dengan BPD selaku mitra kerja, begitupun sebaliknya yang dilakukan BPD pada saat menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terlebih dahulu menyampaikan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa terkait pengawasan yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya kedua lembaga ini selalu beriringan dan saling menghargai satu sama lain.

Pelaksanaan fungsi BPD dan Pemerintah Desa diatur oleh Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 55 Badan permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Fungsi legislasi

Badan permusyawaratan Desa (BPD) merancang Peraturan Desa (PERDes) untuk di tetapkan menjadi sebuah peraturan yang ada di desa bersama dengan kepala Desa, dalam merancang Peraturan Desa BPD terlebih dahulu mengetahui bahwa ada 4 (*empat*) Peraturan Desa yang tidak bisa di masuki atau di rancang BPD sebab terkait dengan Anggaran yaitu, Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa RKPDes, Peraturan Desa APBDes dan Peraturan Desa terkait LKPPD. Selain dari ke 4 PERDES tersebut BPD berhak merancang dan menetapkan bersama Kepala Desa dengan melihat kebutuhan dan kondisi yang terjadi di desa.

2. Fungsi Aspirasi

Aspirasi lahir dari pemikiran masyarakat pada umumnya, baik sipatnya pengaduan, membangun, serta keluhan ataupun kritikan. Dalam menampung aspirasi masyarakat BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat lewat kunjungan kerja ke Dusun-Dusun yang ada di Desa mekkatta atau dengan mengisi

kotak pengaduan yang ada di kantor sekertariat BPD. Hasil dari penggalan aspirasi masyarakat di tindaklanjuti oleh BPD dengan melakukan musyawarah interen Anggota BPD dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam satu drap untuk ditindaklanjuti ke pemerintah desa dan dituangkan dalam musyawarah desa terkait RKPDes Desa Mekkatta tahun berikutnya.

3. Fungsi Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan hal-hal yang tidak di inginkan seperti penyelewengan dan penyimpanan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan yang dilaksanakan BPD diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan demi mencapai suatu tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien.

Lewat pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah di laksanakan pihak pemerintah.

b. Faktor penghambat hubungan kemitraan BPD dan pemerintah Desa

Berbagai macam yang menjadi faktor penghambat dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mekkatta. Faktor penghambat yang akan di jelaskan penulis sesuai hasil dari observasi di lapangan:

1. Terjadi ego sektoral BPD dan Pemerintah Desa

Kekuasaan dan jabatan menggiring seseorang untuk berbuat sesuai apa yang dikehendaki tanpa berpikir akan dampak dari perbuatan yang di lakukan. Menganggap karna dirinya penguasa atau merasa setingkat dengan jabatan yang dimiliki keduanya, terjadilah ketidak seimbangan dalam sebuah tatanan pemerintahan desa.

2. Memenuhi janji politik

Janji-janji politik bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi penguasa atau orang nomor satu di desa itu, bahkan untuk mendapatkan sebuah jabatan kita menghalalkan semua cara untuk menuju ketahta peemerintahan desa. Terkadang janji politik yang ditawarkan akan membawa dampak positif ataukah justru sebaliknya akan menggiring sebuah pemerintahan yang simala kama, bimbang dalam mengambil kebijakan karna tidak sesuai dengan petunjuk yang ada.

3. Desakan dari tim peemenangan

Caruk marutnya sebuah pemerintahan desa jika dalam proses pemerintahan desa ada

orang dibelakang layar atau tim pemenangan yang menjadi kemudi dalam proses yang akan di jalankan kedepan. Karena merasa berhutang kepada tim pemenangan, maka kita akan menggunakan kekuasaan dalam hal apapun dan tidak mendengarkan masukan dari mitra kerja dalam hal ini BPD serta para perangkat desa yang lain ataupun masyarakat pada umumnya.

4. **Belum memahami tupoksi sebagai Perangkat Desa**

Terjadinya perombakan dari jajaran aparatur desa itu menjadi budaya di setiap pemerintahan yang ada terutama pada pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Majene terkhusus di Desa Mekkatta sehingga proses kinerja mereka dalam bertugas tidak maksimal dan pasti akan mempengaruhi sebuah proses pemerintahan yang lambat. Pergantian perangkat desa akan membuat seorang aparatur kurang memahami tugas dan fungsinya serta tanggung jawab masing-masing yang menjadi tugasnya. Terkadang tugas aparat yang lain di ambil alih olehnya, bahkan terkadang ada perangkat desa yang melebihi seorang Kepala Desa itu sendiri.

5. **BPD menganggap lembaga pemeriksa bukan pengawasan**

Kurangnya pemahaman BPD terkait tugas dan fungsi mereka terutama dalam memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2017 tentang BPD membuat Anggota BPD pasan badan atau sekalian mati syuri serta tidak terlibat dalam perumusan peraturan desa.

c. **Filosofi Hubungan Kemitraan BPD dan Pemerintah Desa**

Filosofi hubungan kemitraan menurut *Idham Arsyad*. (2021) dalam Materinya di *Pelatihan peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD oleh Dinas Kesbanpol Kabupaten Majene*. Makassar, 12 April 2021. Filosofi hubungan kemitraan terdiri dari 3 poin yaitu sebagai berikut:

1. **Adanya kedudukan yang sejajar dan bermitra**

Kedudukan yang sejajar dimaksud adalah kedua lembaga pemerintahan ini mempunyai hak yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan desa, BPD menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap produk-produk hukum yang di jalankan oleh pemerintah desa.

Pemerintah Desa menjalankan fungsinya sebagai penguasa Anggaran sesuai alur hukum yang ada serta mentaati keputusan yang lahir dari musyawarah desa. Seajar yang lain adalah mereka sama-sama di pilih masyarakat serta dilantik bupati.

2. **Adanya kepentingan bersama yang ingin di capai**

Kepentingan adalah merupakan kewajiban di setiap manusia baik itu individu, golongan, kelompok maupun untuk umum. Kepentingan dalam konteks pemerintahan desa adalah mewujudkan sebuah visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam jangka 6 tahun, untuk menjadikan masyarakat desa maju dan sejahtera serta pemerintahan yang transparansi, akuntabel, dan inovatif.

3. **Adanya prinsip saling menghormati, membantu, dan mengingatkan**

Dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan desa kadang terjadi adanya pemegang kekuasaan yang berbeda kasta, Ras dan Agama. Namun itu tidak menjadikan sebuah pemerintahan terkendala jika kedua lembaga memegang budaya saling menghormati, menghormati yang dimaksud adalah jika berselisih paham serta pendapat tetap menerima dan tidak menyalahkan atas pendapatnya tersebut.

d. **Faktor pendukung hubungan kemitraan BPD dan Pemerintah Desa.**

1. **Kedudukan / Jabatan**

Jabatan merupakan kekuatan seseorang atau lembaga untuk melakukan keinginannya dalam sebuah pemerintahan, jabatan mampu merubah sebuah kebijakan yang sudah di sepakati bersama serta mampu menghentikan sementara proses pembangunan yang sudah berjalan.

2. **Tingkat pendidikan BPD**

Tingkat pendidikan menentukan sebuah komunikasi yang baik serta menunjang proses pelaksanaan roda pemerintahan desa, kurangnya atau minimnya pendidikan membuat pemerintahan susah untuk maksimal terutama pada saat ingin mengambil sebuah kebijakan dan memutuskan sesuatu.

Syarat dari BPD yang diatur di peraturan yang ada terkait tingkat pendidikan yang setingkat SLTP, maka membuat BPD kurang mampu untuk berbuat dan berargumen disebabkan keterbatasan SDM.

3. **Tingkat partisipasi**

Partisipasi Masyarakat, BPD, Pemerintah Desa merupakan faktor keberhasilan suatu pemerintahan yang baik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mekkatta. Dukungan masyarakat bukan banyaknya masuk aspirasi atau dalam suatu pelaksanaan PERDES yang baik oleh BPD dan Pemerintah Desa, tapi menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan adalah kemauan dan semangat serta keseriusan masyarakat memberikan andil dalam pembangunan sehingga dalam mengambil

keputusan BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk di laksanakan.

4. Kerjasama dengan Kepala Desa

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur pemerintahan desa, dengan fungsi pengawasan di harapkan mampu mewujudkan system Chek and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Supaya dalam menjalankan kerjasama akan saling memahami apa yang menjadi tujuan Desa itu sendiri.

4. SIMPULAN

Berdasarkan atas uraian Bab-Bab, hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh atas pengkajian terhadap hubungan kemitraan di pemerintahan desa di Desa Mekkatata di perolehlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan kemitraan BPD dan Pemerintah Desa hanya terlihat pada saat musyawarah desa serta dalam menjalankan tugas masing-masing. Diluar dari pada musyawarah kedua lembaga seakan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang berkelanjutan di sebabkan karna pemerintah desa menganggap bahwa apa yang dia lakukan sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang semuanya hasil dari musyawarah sementara BPD kurang berkoordinasi karna menganggap bahwa pemerintah desa tidak merespon apa yang menjadi saran dan masukan BPD karna merupakan lembaga pelengkap saja.
2. Dalam menjalankan roda pemerintahan kedua lembaga saling memposisikan dirinya sebagai yang tertinggi di pemerintahan desa dan masing-masing mempunyai kekuatan.
3. Perlu adanya pemerintah Daerah melakukan pembinaan khusus kedua lembaga tinggi desa ini supaya mempunyai pemahaman yang sama dalam menapsirkan sebuah aturan dan menjalankan sesuai fungsi yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arikunto. (2006). *Instrumen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Idham Arsyad. (2021). *Filosofi Hubungan Kemitraan*. Dalam materinya di Acara **Dinas Kesbanpol Kabupaten Majene** dengan Tema Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hotel Ultima Horison Makassar. 12 April 2021
- Istiqomah. (2013). *Peran BPD dalam pengawasan pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Bengkal Kutai Timur*. **Jurnal Ilmu pemerintahan** 5 (1),diakses pada Hari Minggu 5 November 2017 pukul 17 05 wib.

- Moh. Nazir. (2011). *Metode penelitian Deskriptif*. **Dalam Buku Contoh Metode Penelitian**.
- Mukhlis Hannan (2018) *Pengawasan Inspektorat terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju*. MITZAL Demokrasi, Komunikasi, Budaya. **Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi volume 3 nomor I** Fakultas Ilmu-ilmu sosial dan Ilmu pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar.
- Sugiono. (2015). *Defenisi Metode Penelitian*.
- Sukadji Sarbi. (2006). *Strategi pengembangan Kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup di Era otonomi Daerah Kabupaten PoImas Sulawesi Barat*. Jurnal Bumi Lestari.
- Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan daerah*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. *tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 110 tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Badan permusyawaratan Desa (BPD)*